



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 348/Pid. Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERIK JUMADI KUSUMA alias ERIK bin OSMAN**
Tempat Lahir : Padang PARIaman
Umur / tanggal lahir : 22 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Alamat : Kp. BabakanStasion RT.07/08 Kel. Panenjoan,
Kec. Cicalangka, Kab. Bandung, atau Jl. Jend.
Basuki Rachmat No.9 RT.06/02 Kel. Cipinang
Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum kerja
Pendidikan : SMK

- Terdakwa ditangkap dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
 3. Perpanjangan Pengadilan Negeri I ; sejak 13 Februari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;
 4. Penuntut Umum sejak 24 Februari 2020 sampai dengan 14 Maret 2020;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
- **Terdakwa didampingi** oleh Penasihat Hukum : Rois, S.H. dan kawan-kawan – Advokat Posbakumadin - yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.sus/2020 Jkt. Utr. tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA alias ERIK bin OSMAN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA alias ERIK bin OSMAN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : *1 (satu) batang/linging bekas pakai yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang positif mengandung Ganja dengan berat bruto 0,15 gram, berat netto 0,0285 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0169 gram*, Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ERIK JUMADI KUSUMA alias ERIK bin OSMAN**, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Pantai Festival Ancol, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 20.30 WIB terdakwa bersama Sdr. WENI dan Sdr. ALDI menuju Pantai Festival Ancol untuk menonton konser musik TONY Q. Kemudian sekira jam 21.15 WIB saat tiba di depan panggung aat terdakwa sedang berjoget lalu terdakwa terpisah dengan Sdr. WENI dan Sdr. ALDI lalu bergabung dengan kelompok lain untuk berjoget. Selanjutnya saat sedang berjoget terdakwa menerima 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja yang sudah terbakar dari seorang yang tidak terdakwa kenal, dan sesaat setelah menerima 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu.

Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,15 gram yang saat itu dipegang dengan tangan kanannya. Selanjutnya atas didaparkannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 6238/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting bekas pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0285 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0169 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari instansi terkait serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ERIK JUMADI KUSUMA alias ERIK bin OSMAN**, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Pantai Festival Ancol, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 20.30 WIB terdakwa bersama Sdr. WENI dan Sdr. ALDI menuju Pantai Festival Ancol untuk menonton konser musik TONY Q. Kemudian sekira jam 21.15 WIB saat tiba di depan panggung aat terdakwa sedang berjoget lalu terdakwa terpisah dengan Sdr. WENI dan Sdr. ALDI lalu bergabung dengan kelompok lain untuk berjoget. Selanjutnya saat sedang berjoget terdakwa menerima 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja yang sudah terbakar dari seorang yang tidak terdakwa kenal, dan sesaat setelah menerima 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu.

Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,15 gram yang saat itu dipegang dengan tangan kanannya. Selanjutnya atas didapatkannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 6238/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting bekas pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0285 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0169 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ERIK JUMADI KUSUMA alias ERIK bin OSMAN**, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Pantai Festival Ancol, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 20.30 WIB terdakwa bersama Sdr. WENI dan Sdr. ALDI menuju Pantai Festival Ancol untuk menonton konser musik TONY Q. Kemudian sekira jam 21.15 WIB saat tiba di depan panggung terdakwa sedang berjoget lalu terdakwa terpisah dengan Sdr. WENI dan Sdr. ALDI lalu bergabung dengan kelompok lain untuk berjoget. Selanjutnya saat sedang berjoget terdakwa menerima 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja yang sudah terbakar dari seorang yang tidak terdakwa kenal, dan sesaat setelah menerima 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu.

Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa didapatkan menguasai 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,15 gram yang saat itu dipegang dengan tangan kanannya. Selanjutnya atas didaparkannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan sebelumnya terdakwa ditangkap terdakwa telah mengkonsumsinya dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa oleh petugas Polres Kepulauan Seribu didapatkan urine A.n. ERIK JUMADI KUSUMA positif mengandung THC.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 6238/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting bekas pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0285 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0169 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ADVIS DACHI.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 Sekira jam : 22.30 WIB di depan Panggung disekitar Pantai Festival Ancol Kel. Ancol Kec Pademangan - Jakarta Utara dan pelakunya adalah Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN di depan Panggung disekitar Pantai Festival Ancol Kel. Ancol Kec. Pademangan - Jakarta Utara, ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) Batang / Linting bekas pakai yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 015 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN.
- Bahwa Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang / Linting bekas pakai yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN adalah milik dan dalam Penguasaan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN tersebut bersama rekan kerja saksi yang bernama BRIPDA RIBUT TRI SUSILO.
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi BRIPDA RIBUT TRI SUSILO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di disekitar Pantai Festival Ancol Kel. Ancol Kec. Pademangan - Jakarta Utara sedang berlangsung acara musik regge dan marak terjadi peredaran gelap narkotika.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib anggota Sat Reskrim dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di disekitar Pantai Festival Ancol Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara sedang berlangsung acara musik regge dan marak terjadi peredaran gelap narkoba. Kemudian pada hari yang sama sekira Jam 20.00 Wib saksi bersama rekan kerja saksi BRIPDA RIBUT TRI SUSILO menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan Penyelidikan dengan cara under cover, Sekira jam 22.30 Wib saksi bersama rekan kerja saksi BRIPDA RIBUT TRI SUSILO melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK yang kedapatan sedang mengisap / mengkonsumsi satu batang / linting Narkoba jenis Ganja yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN didepan Panggung disekitar Pantai Festival Ancol Kel. Ancol Kec. Paemangan - Jakarta Utara selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Batang / Linting bekas pakai yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan ditangan Kanan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN. Selanjutnya Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN serta barang bukti dibawa ke kantor Perwakilan Polres Kepulauan Seribu guna penyidikan lebih lanjut.

2. Saksi **RIBUT TRI SUSILO**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 Sekira jam : 22.30 WIB di depan Panggung disekitar Pantai Festival Ancol Kel, Ancol Kec
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN di depan Panggung disekitar Pantai Festival Ancol Kel. Ancol Kec. Pademangan - Jakarta Utara, ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) Batang / Linting bekas pakai yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN.
- Bahwa Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang / Linting bekas pakai yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN adalah milik dan dalam Penguasaan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN tersebut bersama rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA ADVIS
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi BRIPKA ADVIS DACHI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di disekitar Pantai Festival Ancol Kel. Ancol Kec. Pademangan - Jakarta Utara sedang berlangsung acara musik regge dan marak terjadi peredaran gelap narkoba.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 18.00 Wib anggota Sat Reskrim dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di disekitar Pantai Festival Ancol Kel. Ancol Kec. Pademangan - Jakarta Utara sedang berlangsung acara musik regge dan marak terjadi peredaran gelap narkoba. Kemudian pada hari yang sama sekira Jam 20.00 Wib saksi bersama rekan kerja saksi BRIPKA ADVIS DACHI menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan Penyelidikan dengan cara under cover, Sekira jam 22.30 Wib saksi bersama rekan kerja saksi BRIPKA ADVIS DACHI melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK yang kedapatan sedang mengisap / mengkonsumsi satu batang / linting Narkoba jenis Ganja yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN didepan Panggung disekitar Pantai Festival Ancol Kel. Ancol Kec. Paemangan - Jakarta Utara, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Batang / Linting bekas pakai yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan ditangan Kanan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN. Selanjutnya Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA als ERIK Bin OSMAN serta barang bukti dibawa ke kantor Perwakilan Polres Kepulauan Seribu guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA alias ERIK bin OSMAN *di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kebon Pisang Kampung Muara Bahari Gang V Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam dompet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB sepulang Terdakwa dari Rumah Sakit Koja Jakarta Utara bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan menumpang mobil melintas di depan Rumah makan Sederhana Jl. Raya Pos IX Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara tiba-tiba mobil yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh 2 (dua) orang polisi berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa disuruh turun kemudian dilakukan pengeledahan namun pada teman-teman Terdakwa tidak diketemukan barang berupa Narkotika jenis apapun sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram di dalam dompet dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu saja dan tidak pernah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah selama 1 (satu) tahun dari bulan November 2016 hingga November 2017;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di kost Terdakwa di Pademangan Timur, Kel. Pademangan, Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu adalah kuat melek, semangat untuk jalan-jalan;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menerima, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut tidak mempunyai/memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dibantar oleh Penyidik dan dirawat di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido mulai tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) plastik klip becil berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,1330 gram (sisa barang bukti berat netto 0,1182 gram) dan 1 (satu) buah dompet coklat adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang/linting bekas pakai yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang positif mengandung Ganja dengan berat bruto 0,15 gram, berat netto 0,0285 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0169 gram.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 6238/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting bekas pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0285 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0169 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kebon Pisang Kampung Muara Bahari Gang V Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam dompet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB sepulang Terdakwa dari Rumah Sakit Koja Jakarta Utara bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan menumpang mobil melintas di depan Rumah makan Sederhana Jl. Raya Pos IX Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara tiba-tiba mobil yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh 2 (dua) orang polisi berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa disuruh turun kemudian dilakukan pengeledahan namun pada teman-teman Terdakwa tidak diketemukan barang berupa Narkotika jenis apapun sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram di dalam dompet dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu saja dan tidak pernah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah selama 1 (satu) tahun dari bulan November 2016 hingga November 2017;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di kost Terdakwa di Pademangan Timur, Kel. Pademangan, Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah kuat melek, semangat untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menerima, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis Kristal/sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai/memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia atau

instansi yang berwenang;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dibantar oleh Penyidik dan dirawat di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido mulai tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) plastik klip becil berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,1330 gram (siswa barang bukti berat netto 0,1182 gram) dan 1 (satu) buah dompet coklat adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata “Barang Siapa”, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) dengan demikian orang disini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA alias ERIK bin OSMAN sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Menimbang, bahwa ia terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA alias ERIK bin OSMAN, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Pantai Festival Ancol, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 20.30 WIB terdakwa bersama Sdr. WENI dan Sdr. ALDI menuju Pantai Festival Ancol untuk menonton konser musik TONY Q. Kemudian sekira jam 21.15 WIB saat tiba di depan panggung aat terdakwa sedang berjoget lalu terdakwa terpisah dengan Sdr. WENI dan Sdr. ALDI lalu bergabung dengan kelompok lain untuk berjoget. Selanjutnya saat sedang berjoget terdakwa menerima 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja yang sudah terbakar dari seorang yang tidak terdakwa kenal, dan sesaat setelah menerima 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu.

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,15 gram yang saat itu dipegang dengan tangan kanannya. Selanjutnya atas didapatkannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 6238/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting bekas pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0285 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0169 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terbukti bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur "*Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*"

Menimbang Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) batang / linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,15 gram yang saat itu dipegang dengan tangan kanannya. Selanjutnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkannya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 6238/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting bekas pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0285 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0169 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur Ad.3 ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1 (satu) batang/linting bekas pakai yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang positif mengandung Ganja dengan berat bruto 0,15 gram, berat netto 0,0285 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0169 gram,

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERIK JUMADI KUSUMA alias ERIK bin OSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan.1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang/linting bekas pakai yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang positif mengandung Ganja dengan berat bruto 0,15 gram, berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,0285 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0169 gram, Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh Drs Tugiyanto.Bc Ip.SH.,MH, selaku Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukartini,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy Kurniawan,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Drs Tugiyanto.Bc Ip.SH.,MH

Agung Purbantoro S.H., M.H. , S.H., M.H._

Panitera Pengganti,

Sukartini,SH.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)